p
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

Jl. Raya Pesantren No. 242 Pesantren Jombang
Telepon : (0321) 8494810
Surel : set.jombang@bawaslu.go.id
Laman : http://jombang.bawaslu.go.id

Nomor : T-34/PM.02/K.JI-08/08/2026 Jombang, 31 Agustus 2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Hal : Saran Perbaikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Jombang

di-
JOMBANG

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
8. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Jombang Nomor : 41/RT.02/K.JI-08/08/2026;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Hasil Pengawasan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jombang telah melaksanakan Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jombang pada tanggal 2 Juli 2026;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jombang telah melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan uji petik terhadap data dan daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU Jombang pada Rapat Pleno PDPB Triwulan II Tahun 2026;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jombang didapati 44 (empat puluh empat) Pemilih yang telah meninggal dunia dan masih terdaftar pada Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) tahun 2026 (Terlampir).

C. Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana uraian pada huruf B diatas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Jombang memberikan Saran Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Jombang untuk:

1. Melakukan perbaikan terhadap Daftar Pemilih di Kabupaten Jombang melalui Mekanisme Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. KPU Kabupaten Jombang agar menindaklanjuti Saran Perbaikan selambat-lambatnya saat dilakukan Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026 tingkat Kabupaten Jombang.

Demikian **Saran Perbaikan** ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang

Dafid Budiyanto, S. IP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).